



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

BIBO Bin DOLENG., lahir di Kajang pada tanggal 12 – 05 – 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Batuasang, desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba; selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; Dalam Hal Ini Diwakili Kuasanya **MUHAMMAD BASRI, SH., MAHMUDDIN, SH., MUHAMMAD ADIL, SH.** Masing-masing sebagai advokat & Konsultan Hukum, dari LBH. GERADIN Bulukumba, alamat di Jalan Poros Bira (depan Rumah Makan Pantai Bahari) Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Nomor HP. 085213364408 – 081240212515 – 085242402468, dengan menggunakan alamat elektronik email : advadil7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 83/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN.BLK tertanggal 13 September 2021 bertindak sebagai kuasa hukum mewakili pemberi kuasa, dalam perkara ini.

M e l a w a n:

Bolong Bin Rabbi , Umur 69 tahun, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kalumpang , Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ; selanjutnya disebut SEBAGAI TERGUGAT ;
Oddo Bin Bolong, Umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kalimporo,



desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba; selanjutnya disebut SEBAGAI TURUT
TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6
September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bulukumba pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor
26/Pdt.G/2021/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah perumahan dan kebun dengan luas kurang
lebih 5.800 M², adalah sebahagian dari luas tanah yang tersebut dalam
SPPT. PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73 02.060.004.004-0081.0
dan SPPT. PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73 02 060 004 004-
0079.0 seluas 7.088 M², atas nama BIBO DOLENG, terletak di
Kampung Karanggang Bantia, Desa Lembang, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba, berbatas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik perumahan Pengugat dan tanah
kebun milik Suryani
- Sebelah Timur : Jalan dan tanah milik perumahan penggugat
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan milik Pahannei, kebun
milik Ismail, kebun milik Nika, sawah Zain dan sawah milik Janasia
- Sebelah Barat: Sungai kecil

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah kebun milik Salasa Bin
Cabere yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Cabere seluas
7.088 meter bujur sangkar;
2. Bahwa sekitar pada tahun 1975, saudara penggugat yang bernama
Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (istri tergugat) meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Salasa bin Cabere, agar diizinkan membangun rumah di atas tanah milik Salasa bin Cabere tersebut, yang mana pada waktu itu Salasa Bin Cabere dengan relah dan iklas bersedia memberikan izin numpang untuk mendirikan Rumah kepada ke 3 (tiga) orang tersebut diatas, selama belum mempunyai Tanah Milik sendiri.

3. Bahwa pada tahun 1981 Salasa bin Cabere, menawarkan Tanahnya pada poin 2 tersebut diatas yang ditempati oleh Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (istri tergugat) untuk diperjual belikan, akan tetapi Rajamuddin, Bombong dan Sapanang pada saat itu tidak punya kemampuan untuk membeli Tanah Perumahan yang mereka tempati selama ini, namun ketiga orang tersebut yaitu Rajamuddin, Bombong dan Sapanang mendatangi Penggugat menyampaikan bahwa Tanah milik Salasa Bin Cabere tersebut diatas akan mereka jual, lalu Penggugat pada saat itu langsung merespon informasi yang diterima dari ketiga orang tersebut . Beberapa hari kemudian masih tahun 1981 Salasa bin Cabere datang menemui Penggugat di Rumahnya menawarkan kepada Penggugat untuk membeli Tanahnya berupa Kebun dan Tanah Perumahan yang ditempati oleh Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (isteri tergugat), Alhamdulillah pada waktu itu terjadilah persetujuan dan kesefakatan antara Penggugat dan Salasa bin Cabere untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tanah berupa Kebun dan Tanah Perumahan sebagaimana pada poin 1 (satu) tersebut diatas, dengan harga Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana tanah seluas kurang lebih 7.088 meter bujur sangkar, didalam termasuk tanah kebun seluas kurang lebih 2.017 bujur sangkar dan tanah Kebun/ perumahan seluas kurang lebih 5.017 bujur sangkar.
4. Bahwa setelah Penggugat telah melakukan Transaksi Jual Beli atas Tanah tersebut diatas, yang mana secara otomatis hak Kepemilikan Tanah beralih sepenuhnya kepada Penggugat yang merupakan Pemilik Sah atas Tanah tersebut. Tidak lama kemudian setelah terjadi Transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Salasa Bin Cabere, pada waktu itu saudara Penggugat yang bernama Rajamuddin , Bombong dan Sapanang (istri Tergugat) menemui Penggugat di Rumahnya beralamat di Batuasang, Kec. Herlang, dengan maksud dan tujuan adalah untuk meminta kerelaan dan

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keihlasan kepada Penggugat agar tetap diizinkan bertempat tinggal diatas tanah yang dibeli Penggugat dari Salasa bin Cabere tersebut, lalu mereka berjanji akan pindah apabila Penggugat membutuhkan tanahnya dan juga saudara Penggugat yang bernama Bombong dan Sapanang, memita izin pula untuk menggarap /mengelola Kebun Milik Penggugat yang tepatnya berada dibelakang Rumah Bombong itu sendiri dan yang berada dibelakang Rumah Sapanang (Istri Tergugat), yang mana dikelola/digarap oleh Bombong dan Sapanang (Istri Tergugat)masing-masing seperduahnya dari Kebun tersebut. Adapun Kebun tersebut masih merupakan satu kesatuan/bersambung dengan tanah perumahan milik penggugat yang dibeli dari Salasa bin Cabere;
5. Bahwa oleh karena Tergugat masih merupakan adik ipar Penggugat, maka penggugat pun tidak keberatan dan memberikan Izin untuk tinggal di atas tanah dan juga memberikan izin untuk menggarap kebun milik Penggugat tersebut, lagi pula Penggugat pada tahun 1981 masih aktif sebagai Tenaga pengajar (guru), kemudian juga Penggugat pada waktu itu sampai sekarang bertempat tinggal di Batuasang, Kecamatan Herlang, yang jaraknya sangat jauh dari Obyek Sengketa.
 6. Bahwa luas tanah perumahan yang bersambung tanah kebun milik Penggugat yang di kuasai Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah kurang lebih 5,800 meter bujur sangkar, merupakan sebahagian dari luas tanah keseluruhan milik penggugat yang dibeli dari Salasa Bin Cabere yaitu luas kurang lebih 7.088 bujur sangkar; --
 7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tua dan sakit-sakitan, maka dengan pertimbangan itulah sehingga Penggugat berkeinginan untuk membagikan tanah milik penggugat tersebut kepada anak-anaknya, sehingga pada bulan Mei Tahun 2021 Penggugat menemui ketiga orang saudara Penggugat yang tinggal dan menempati tanah milik Penggugat yaitu Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (isteri tergugat), yang mana Penggugat meminta kepada Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (isteri tergugat) agar bersedia mengembalikan tanah milik Penggugat;
 8. Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (isteri tergugat), maka Rajamuddin dan Bombong menyatakan bersedia mengembalikan tanah milik Penggugat yang ditempatinya,

Halaman 4 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun Tergugat dan isteri tergugat (Sapanang) menolak untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, bahkan anak Tergugat yang bernama Oddo (turut tergugat) merusak tanaman milik Bombong berupa tanaman Jambu mente, Rambutan, Kopi dan pohon pisang yang ditanam diatas tanah milik Penggugat;

9. Bahwa perbuatan tergugat dan isteri tergugat menolak untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, dan perbuatan anak Tergugat yang bernama Oddo (turut tergugat) merusak tanaman milik Bombong berupa tanaman Jambu Mente, Rambutan, kopi dan pohon pisang yang ditanam diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak; --
10. Bahwa permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tergugat tidak mau merespon untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat harus tempuh adalah penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Bulukumba;
11. Bahwa diajukannya permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan harapan agar Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara adil;
12. Bahwa apabila dalam penguasaan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa telah terbit berupa Sertifikat tanah, surat keterangan, SPPT.PBB atas nama Tergugat maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah;
13. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat, membongkar bangunan rumah tergugat yang berdiri di atas tanah objek sengketa dan kalau dibutuhkan dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya, dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan bebas dari beban apapun juga,
14. Bahwa apabila perkara ini di menangkan penggugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasarkan hukum ini, maka penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan dan kebun luas kurang lebih 5,800 meter bujur sangkar, terletak di Kampung Karanggang Bantia, Dusun Kalumpang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik perumahan Penggugat yang ditempati Rajamuddin dan tanah kebun milik Suryani
 - Sebelah Timur : Jalan dan tanah perumahan milik penggugat yang ditempati Bombong dan yang ditempati oleh Rajamuddin.
 - Sebelah Selatan: Tanah milik perumahan milik Pahannei, kebun milik Ismail, kebun milik Nika, sawah milik Zain dan sawah milik Janasia
 - Sebelah Barat : Sungai kecilAdalah milik Penggugat BIBO Bin DOLENG yang di beli pada tahun 1981 dari Salasa Bin Cabere berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Lembang, Kecamatan Kajang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menolak untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, dan perbuatan anak Tergugat yang bernama Oddo (turut tergugat) merusak tanaman milik Bombong berupa tanaman Jambu Mente dan pohon pisang yang ditanam diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan melawan hak;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan Kepala Desa lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atas obyek sengketa adalah sah dan dapat dipergunakan untuk obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila dalam penguasaan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa telah terbit berupa Sertifikat, surat keterangan, SPPT.PBB atas nama Tergugat maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Menghukum tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan bebas dari beban apapun juga

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kalau dibutuhkan dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya;
7. Menghukum tergugat untuk membongkar bangunan rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan kalau dibutuhkan dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya, dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan bebas dari beban apapun juga,
 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU

Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir kuasa Penggugat dan Turut Tergugat sekaligus mewakili Tergugat di persidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 93/Draf.srt.Kuasa/2021/PN Blk tanggal 04 Oktober 2021 selaku kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SERA ACHMAD S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat dan turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2021, maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama maka Gugatan tersebut adalah :

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Error in Person** dengan alasan Penggugat dalam menarik Pihak tidak tepat, karena Tanah Perumahan dan kebun Obyek Sengketa yang pada mulanya sebahagian ditempati Rumah dan sebahagian kebun pada mulanya adalah milik **SAPANANG** yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, sehingga cukup berdasar tidak dapat diterima;
2. **Error in Objekto** dengan alasan **batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama** yang dikuasai oleh oleh SAPANANG yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, dimana Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan Tanah Perumahan dan kebun seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Karangkang Bantia Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah milik Perumahan Penggugat dan Tanah kebun milik Suryani;
 - Selatan dengan Tanah perumahan milik Pahannei kebun milik Ismail kebun milik Nikah sawah Zain dan sawah milik Janasia;
 - Sebelah Timur dengan Jalan dan Tanah milik Perumahan Penggugat ;
 - Barat dengan Sungai Kecil ;

Dalam kenyataan Tanah yang dikuasai oleh SAPANANG (Suami Tergugat I ibu Tergugat II) yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini , seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Rumah Rajamuddin/Salasi (saudara Sapanang) dan Tanah Kebun Suryani ;
- Timur dengan Jalan Poros Kajang ;
- Selatan dengan Rumah Bombong /Massaniga, kebun Satuan(Ibu Ismail), Sawah Jumatta/jumasia dan Kebun Jumatta;
- Barat dengan Sungai kecil ;

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan terjadinya masalah kekaburan **BATAS maupun LUAS** yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi yang dikuasai Oleh Sapanang (Suami Tergugat I,Ibu Tergugat II) maka berdasar dan beralasan Hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont vankelijk verklaard**);

Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 dengan Fatwa hukum berbunyi : “Gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung , tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

- 3. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba akan tetapi dajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba karena yang menjadi Obyek Perkara adalah harta Peninggalan SALELLENG BIN BANDAHING yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.**

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai **Eksepsi yang berdasar dan beralasan Hukum** maka Gugatan Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) karena cacat formil yakni gugatan kabur (**obsuur libel**) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa mengingat Eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki Pokok Perkara;



4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tanah Perumahan dan kebun seluas kurang lebih 5.800 m² yang merupakan sebahagian dari luas tanah dalam SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 73.02.060 004.004.0081.0 dan SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 73.02.060 004.004.0079.0 seluas 7.088 M² atas nama BIBO DOLENG Yang asal semula adalah milik SALASA BIN CABERE yang diperoleh dari Orang Tuanya yang bernama CABERE seluas 7.088 m² dimana pada tahun 1975 saudara Penggugat yang bernama Rajamuddin, Bombong dan Sapanang (Isteri Tergugat) minta tolong untuk diisinkan membangun rumah diatas tanah milik Salasa Bin Cabere yang kemudian salasa bin cabere mengizinkan, dan pada tahun 1981 menawarkan tanahnya tersebut pada poin 2 untuk diperjual belikan akan tetapi pada saat itu tidak punya kemampuan untuk membeli. namun ketiga Orang tersebut menghubungi Penggugat menyampaikan bahwa tanah tersebut akan dijual akhirnya Penggugat merespon. Dan beberapa hari Kemudian masih tahun 1981 Salasa bin Cabere datang menemui penggugat dirumahnya dan menawarkan tanah tersebut dan terjadilah persetujuan untuk melakukan perjanjian Jual Beli dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana tanah seluas kurang lebih 7.088 m² didalam termasuk tanah kebun seluas 2.017m² dan tanah kebun perumahan seluas kurang lebih 5.017 m², **Ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya REKAYASA Penggugat** yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan miliknya, karena bagaimana Tidak secara **FAKTA HUKUM** adapun Tanah Perumahan dan Kebun yang dikuasai oleh **SAPANANG**, dan ditempati Rumah oleh **Rajamuddin dan Bombong** (yang tidak dilibatkan sebagai Pihak) dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan pada mulanya adalah milik **SALE'LENG BIN BANDAHING (nenek dari SAPANANG) RAJAMUDDIN, Bombong dan Penggugat)** yang mulai dikuasai sekitar tahun 1968 secara turun temurun dan belum dibagi waris kepada ahli Warisnya, dan pernah dibangun Rumah Panggung dimana SAPANANG bersama dengan

Halaman 10 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.



suaminya yaitu IBRAHIM RABBI (Tergugat I) tinggal diatas rumah tersebut bersama anak-anaknya termasuk Tergugat II yang nanti pada akhir bulan Septmber 2021 Rumah tersebut di bongkar karena ingin dibangun rumah Perrmanen Dan disamping bangun Rumah juga ditanami tanaman Jangka Panjang berupa kelapa dan Coklat sedangkan Rumpun Bambu ditanam oleh SALE'LENG. **Bahwa terlepas dari hal tersebut sekiranya benar adalah Penggugat yang melantik dirinya sebagai Pemilik Obyek Sengketa seharusnya sewaktu SAPANANG di gugat pada tahun 1988 dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/1988/ PN.BLK sebagai Penggugat adalah ANDI SALMA BINTI ANDI ATJO ,masuk sebagai Pihak Intervensi tapi KENYATAANNYA tidak sehingga bagaimana mungkin menklaim Obyek sengketa sebagai miliknya.**

5. Bahwa khusus dan berkenan dengan kepemilikan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana kaitannya dalil Penggugat pada poin 5,6,7 dan 8 Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak perlu terlalu Jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Penggugat tidak perlu terburu-buru melantik dirinya sebagai Pemilik.
6. Bahwa begitupula dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan **bahwa perbuatan Tergugat dan Isteri Tergugat (SAPANANG yang tidak dilibatkan sebagai Pihak) dapat dikatakan perbuatan melawan hukum utamanya Sapanang sedangkan dia adalah ahli waris dari SALE'LENG BIN BIN BADAHING** sebagai Pemilik Obyek sengketa sedangkan walaupun Tergugat II melakukan penebangan itu adalah legal dan tidak melawan hukum karena dilakukan dikebun milik neneknya sendiri.
7. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat yang selebihnya Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I dan Tergugat II memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dari Tergugat I dan II dan atau menerima Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2021, kemudian walaupun telah diberikan kesempatan Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- ☐ Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/PBB Nomor : 73.02.060.004.004-0081.0 tahun 2011 atas nama Bibo Doleng, diberi tanda P-1 ;
- ☐ Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/PBB Nomor : 73.02.060.004.004-0079.0 tahun 2011 atas nama Bibo Doleng, diberi tanda P-2;
- ☐ Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/PBB Nomor : Kohir : 2151 tahun 1986 atas nama Bibo B. Doleng, diberi tanda P-3 ;
- ☐ Foto copy Surat Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2021, diberi tanda P-4 ;
- ☐ Foto copy Surat Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda P-5

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alimuddin Bin Salasa;

- Bahwa Saksi mengerti, antara penggugat dan tergugat berperkaranya masalah tanah perumahan dan perkebunan ;
- Bahwa Letak tanah yang disengketakan yaitu di Dusun Karangbangbantia, Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa mengenai luasnya Saksi kurang tahu secara pasti, namun batas batasnya yang Saksi tahu yaitu Utara dahulu Sale'leng sekarang tidak tahu, Timur dengan jalanan, Selatan dengan kebun pahannei dan Barat dengan tebing dan sungai kecil ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu Tanah tersebut awalnya adalah milik orang tua Saksi lalu dijual kepada Bibo ;
- Bahwa setelah orang tua Saksi menjual kepada Bibo, kebun tersebut dikuasai oleh Bibo ;
- Bahwa orang tua Saksi menjual kepada Bibo saat Saksi berumur sekitar 20 tahun ;
- Bahwa orang yang bernama Sale'leng Saksi kenal dan dia adalah nenek Saksi;
- Bahwa Penggugat Bibo dengan tergugat Bolong dan Oddo mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa antara Bibo dengan Bombong bersaudara kandung ;
- Bahwa Pada saat terjadi transaksi antara orang tua Saksi dengan penggugat, yang hadir saat itu Saksi serta paman Saksi yang bernama Cakku namun sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Jual beli dilakukan pada siang hari di rumah penggugat Bibo ;
- Bahwa Orang tua Saksi menjual kebun tersebut seharga Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Seingat Saksi tidak dibuatkan permufakatan jual beli, namun orang tua Saksi memberi penggugat berupa kwitansi penerimaan uang atas harga kebun tersebut ;
- Bahwa mengenai alas hak yang dipegang orang tua Saksi atas kebun yang dijual kepada Bibo Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Sebelum orang tua Saksi menjual kebun kepada penggugat Bibo, kebun tersebut ada yang kuasai namun Saksi lupa siapa Namanya, nanti

Halaman 13 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibeli barulah Bibo kuasai, kemudian menyuruh beberapa orang tinggal diatas kebun tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun saat ini, karena terakhir Saksi lihat kebun tersebut sebelum Saksi menikah ;

2. **Saksi Dr. Abd Haris, S.Pis. M.Si Bin Sambut;**

- Bahwa yang dipermasalahkan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah perkebunan ;
- Bahwa Letak kebun sengketa tersebut di Dusun Karangbantia, Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa kebun tersebut adalah milik Salasa yang dibeli penggugat Bibo ;
- Bahwa Seingat Saksi Salasa menjual kebun tersebut kepada Bibo pada tahun 1983 ;
- Bahwa Saat itu Saksi tinggal di rumah Bibo, dan pada saat itu Saksi pulang dari sekolah dan setiba di rumah Saksi melihat Salasa bersama dengan anaknya dan beberapa orang diruang tamu, dan setelah Salasa pulang, Bibo menyampaikan kepada Saksi bahwa Pamanmu Salasa menjual kebunnya di Karangbantia kepada Saksi ;
- Bahwa mengenai harga kebun tersebut Saksi lupa berapa harganya saat itu ;
- Bahwa luas kebun Salasa yang dibeli penggugat adalah kurang lebih 1 (satu) hektar ;
- Bahwa yang tinggal pada lokasi kebun pinggir jalan saat itu adalah Paman Saksi yang bernama Rajamuddin, kemudian Bolong dan disebelahnya Bombong ;
- Bahwa yang menyuruh Rajamuddin, Bolong dan Bombong tinggal diatas obyek sengketa adalah penggugat Bibo;
- Bahwa Bolong dan Bombong tinggal diatas kebun tersebut hanya tinggal sementara atas seizin penggugat Bibo ;
- Bahwa Saksi ketahui atas pemberitahuan Salasa dan penggugat Bibo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat atas kebun tersebut ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi yang disengketakan kemarin tanggal 30 Nopember 2021 ;
- Bahwa Tanaman yang ada dalam kebun sengketa adalah kelapa, namun Saksi tidak ketahui siapa yang tanam, kemudian ada tanaman jagung yang ditanam oleh Oddo anak dari Bolong ;
- Bahwa kebun yang dipersengketakan sebelumnya tidak pernah dipersengketakan ;
- Bahwa yang tinggal saat ini adalah Rajamuddin yang isterinya bernama Salasih, kemudian Bombong, Sapanang namun pindah ke tempat lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik awal dari kebun tersebut adalah Salasa Bin Cabenre ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Salasa menguasai atau mengerjakan kebun sengketa oleh karena Salasa tinggal di Desa Balong ;

3. Saksi Fatimah Binti Saman;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah perumahan dan perkebunan ;
- Bahwa Tanah yang dipersengketakan terletak di KM.5 Dusun Karangrangbantia, Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Batas batas kebun yang dipersengketakan adalah Utara dengan kebun Suriani, Timur dengan Jalan raya, Selatan dengan Lokasi Pahannei, Nika, Ismail, Sain dan Jumasia, dan barat dengan sungai kecil ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, bahwa kebun tersebut adalah milik Salasa yang telah dijual kepada penggugat Bibo ;
- Bahwa Seingat Saksi Salasa menjual kebun tersebut sekitar tahun 1980an ;
- Bahwa mengenai harganya Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang memberitahu kalau kebun tersebut telah dijual adalah Salasa dan Bibo sendiri ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Oddo anak dari Bolong Rabbi ;
- Bahwa Saksi ketahui karena melihat Oddo menanam jagung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Oddo tanam jagung diatas kebun sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Oddo kuasai obyek sengketa, yang Saksi ketahui bahwa awalnya orang tuanya yaitu Bolong hanya disuruh tinggal diatas lahan sengketa atas perintah dan seizin Bibo ;
- Bahwa Saksi mengetahui atas pemberitahuan Bibo, dimana saat lahan tersebut dibeli Bibo dari Salasa, penggugat Bibo menyuruh Bolong termasuk saudaranya yaitu Bombong untuk tinggal sementara diatas lahan tersebut karena saat itu tidak punya tempat tinggal ;
- Bahwa Kebun sengketa terakhir Saksi lihat pada hari ini tanggal 01 Nopember 2021 ;
- Bahwa Saksi melihat tanaman dalam kebun tersebut yakni kelapa dan jagung;
- Bahwa yang tanam jagung adalah anak Bolong yaitu Oddo, sedangkan yang menanam pohon kelapa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang tanam;
- Bahwa pada obyek sengketa ada rajamuddin tinggal diatas lahan tersebut, Rajamuddin adalah Ipar dari penggugat, isteri Rajamuddin yang bernama Salasih bersaudara dengan penggugat ;

Halaman 15 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bolong saat ini tidak tinggal lagi di atas obyek sengketa, namun sudah pindah ke Marajo, namun sebelum Bolong pindah ke Marajo, Bolong awalnya tinggal diatas lahan sengketa, hanya saja kebun masih dikuasai oleh anaknya yang bernama Oddo ;
- Bahwa Sebelum tanah perumahan dan kebun tersebut dibeli penggugat dari Salasa, Bombong, Rajamuddin dan Bolong sudah tinggal diatas obyek sengketa, namun tinggalnya hanya sementara, dan setelah penggugat beli, Rajamuddin, Bombong serta Bolong masih di izinkan tinggal diatas obyek sengketa ;

4. Saksi Salahuddin Bin Cakku ;

- Bahwa saksi mengerti yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah perkebunan dan perumahan;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan terletak di Desa Lembanna, Dusun Kupang, dahulu Dusun Sapiriboddong, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa msengenai luasnya Saksi kurang tahu secara pasti, kalau batas batasnya yang Saksi ketahui yaitu : Utara Pahannei, Jumasia dan ada lagi yang Saksi lupa Namanya, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan dahulu kebun tale'leng sekarang tidak tahu namanya, dan Barat dengan sungai kecil ;
- Bahwa awalnya tanah tersbut adalah milik kakek Saksi yang bernama Cabenre' ;
- Bahwa Saksi menerangkan karena atas pemberitahuan orang tua Saksi yang menyatakan bahwa sejak dulu kebun tersebut milik kakek Saksi yang bernama Cabenre, kemudian dari dulu kakek Saksi yang menggarapnya ;
- Bahwa Kakek Saksi yang bernama Cabenre menikah dengan Sanne dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Salasa, Paddellung, Bateu dan Cakku ;
- Bahwa Kakek Saksi tidak pernah membagi bagikan tanah kepada ke empat anak anaknya, namun tanah kebun miliknya yang dipersengketakan tersebut telah di jual oleh orang tua Saksi kepada penggugat Bibo atas persetujuan dari saudara saudaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga kebun tersebut saat orang tua Saksi jual bersama dengan saudaranya yaitu Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), dan masih tersisa Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Seingat Saksi orang tua Saksi menjual kebun tersebut kepada penggugat Bibo sekitar tahun 1980an ;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli ;
- Bahwa tidak tahu umur berapa Saksi saat itu, karena saat itu Saksi masih SD (Sekolah Dasar) ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena waktu orang tua Saksi pulang bersama dengan ke tiga saudaranya menerima harga kebun tersebut, orang tua Saksi mendapat Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) lalu orang tua Saksi membeli satu ekor kuda, sedangkan saudaranya yang lain masing masing mendapat bagian Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang menjual tanah kebun kakek Saksi tersebut adalah 4 (empat) orang yaitu anak dari Cabenre ;
- Bahwa yang menguasai kebun adalah penggugat Bibo, kemudian yang tinggal diatas obyek sengketa pinggir jalan dengan mendirikan rumah adalah Rajamuddin, Bolong dan Bombong ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Rajamuddin, Bolong dan Bombong mendirikan rumah diatas kebun penggugat atas seizin penggugat saat itu, karena mereka bertiga waktu itu belum memiliki tanah perumahan, sehingga dia tinggal hanya sementara ;
- Bahwa Saat ini masih ada yang tinggal diatas tanah perumahan yaitu Rajamuddin dan Bombong, sedangkan Bolong rumahnya sudah dibongkar ;
- Bahwa Setelah kebun tersebut dibeli oleh penggugat Bibo, kebun tersebut masih dikerjakan sementara oleh orang tua Saksi atas seizin penggugat, karena saat itu orang tua Saksi masih tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa Hubungan Sale'leng dengan Cabenre adalah bersaudara kandung ;

Halaman 17 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sekitar lokasi obyek sengketa, sale'leng mempunyai tanah perkebunan yaitu pada sebelah selatan ;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi saat kebun tersebut dijual kepada penggugat yaitu berdampingan dan saat ini Saksi tinggal di Desa Balong jaraknya kurang lebih 17 Kilometer ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan kakek Saksi yang bernama Cabenre;
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan di daerah Herlang yaitu di rumah penggugat Bibo ;
- Bahwa Kebun tersebut dikerjakan oleh orang tua Saksi dengan menanam jagung dan lain lain ;
- Bahwa Sebelum penggugat membeli tanah tersebut, Bombong, Bolong/ Sapanang serta Rajamuddin sudah tinggal, namun dia hanya tinggal dan numpang sementara dan setelah dibeli penggugat masih mengizinkan tinggal ;
- Bahwa Sebelum Bibo membeli lahan tersebut, yang menyuruh Bolong tinggal diatas kebun tersebut adalah awalnya orang tua Saksi, karena waktu itu, dia tidak mempunyai lahan tempat tinggal untuk mendirikan rumah ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Gambar Buku Desa Persil Nomor 187, diberi tanda T-1 ;

Fotokopi bukti surat bertanda T-1 diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Meterai secukupnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Saksi-



saksi di persidangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ismail Bin Tallibo;

- Bahwa Saksi mengerti yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah perkebunan ;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan yaitu di Dusun Kalumpang, Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa mengenai luasnya Saksi tidak ketahui, namun batas yang Saksi ketahui adalah Utara dengan Kebun Andi Salma, Timur dengan Jalanan, Selatan dengan pahannei dan Ismail, serta Barat dengan Sungai Kecil ;
- Bahwa dalam kebun tersebut terdapat tanaman pohon kelapa, serta rumah Bombong, Rajamuddin dan Bolong, namun rumah Bolong sudah dibongkar dan pindah tempat tinggal ;
- Bahwa yang menguasai kebun saat ini adalah Oddo yang ada tanaman kelapa;
- Bahwa Pemilik tanah yang dipersengketakan adalah Sale'leng ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sale'leng menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat pemilik obyek sengketa karena isteri tergugat yaitu Sapanang adalah cucu dari Sale'leng ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sapanang berapa bersaudara ;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi dengan lokasi obyek sengketa, jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa mengenai Bombong, Rajamuddin tinggal di dalam lokasi obyek sengketa Saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Setahu Saksi lokasi obyek sengketa tidak pernah diperkarakan, yang pernah diperkarakan yaitu pada sebelah utara atas nama Andi Salma berperkara dengan Sapanang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bibo pernah kuasai obyek sengketa?
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah ada hubungan keluarga antara Bibo dengan Bombong dan Rajamuddin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tergugat Bolong dan Oddo kuasai obyek sengketa, yang Saksi tahu bahwa yang kuasai obyek sengketa adalah Bolong lalu ke Oddo ;
- Bahwa atas penguasaan Bolong dan Oddo atas obyek sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi Cabere dengan Sale'leng bersaudara ;
- Bahwa Tanah milik Cabere Saksi tidak ketahui dimana terletak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Andi Salma menuntut tanah yang berada pada sebelah utara obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada Bombong dan Rajamuddin tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari Sale'leng, namun ada anaknya yang Saksi ketahui bernama Bokkeng dan mempunyai anak yang bernama Bibo, Bombong, Sapanang, Salasi dan Amiruddin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan mengetahui obyek sengketa diperjual belikan ;
- Bahwa Tanah perumahan milik Rajamuddin serta Bombong tidak dipersengketakan ;
- Bahwa Saksi sering melihat lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Bentuk lokasi obyek sengketa yaitu berbentuk segi empat?
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah Bolong ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Bolong menanam pohon kelapa, tapi karena dia yang tinggal di dalam lokasi tersebut ;
- Bahwa didalam lokasi sengketa yang berada dibelakang tanah perumahan ditanami jagung oleh Oddo ;
- Bahwa di dalam lokasi obyek sengketa terdapat kuburan Salasih ;

2.Saksi Murniati Binti Mangngali;

- Bahwa yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah perkebunan ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Kalumpang Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa luasnya Saksi tidak ketahui sedangkan batas batasnya yaitu Utara Pahannei dan Ismail, Timur dengan Jalanan, Selatan dengan Bunganong, Barat dengan sungai kecil ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Bolong/Sapanang, namun rumahnya sudah dibongkar dengan alasan mau membangun rumah permanent ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Bolong/Sapanang menguasai obyek sengketa sejak Saksi masih kecil hingga saat ini ;
- Bahwa dalam kebun sengketa terdapat tanaman berupa kelapa serta tanaman lainnya yaitu jagung ;
- Bahwa ada rumah di dalam yaitu rumah Bombong dan Rajamuddin, namun yang disengketakan adalah lokasi perumahan Bolong;
- Bahwa obyek sengketa dengan rumah Saksi berhadapan langsung, hanya diantara dengan jalanan ;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak pernah ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain hanya Bolong ;

Halaman 20 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dibongkar, rumah Bolong berdiri pada sebelah Timur tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa rumah Rajamuddin berada di sebelah utara bekas rumah Bolong, sedangkan rumah Bombong berada disebelah selatannya ;
- Bahwa rumah Rajamuddin dan rumah Bombong masih berdiri diatasnya, sedangkan rumah panggung Bolong sudah dibongkar dengan alasan mau diganti menjadi rumah permanent ;
- Bahwa Saat ini Bolong tinggal di rumah sementara di rumah anaknya ;
- Bahwa yang dipersengketakan adalah tanah perumahan Bolong, kalau dasar dan alasan Bolong, Bombong dan Rajamuddin tinggal diatas lahan tersebut Saksi tidak ketahui ;
- Bahwa yang bersengketa saat itu adalah A. Salma melawan Sapanang ;
- Bahwa Seingat Saksi antara Sapanang dan Andi Salma berperkara sekitar tahun 1988, dimana saat itu orang tua Saksi yang menjadi saksi ;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik lokasi erkebunan yang sebenarnya adalah Bolong ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat atas tanah tersebut, namun yang menguasai lokasi selama ini adalah Bolong ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bolong peroleh tanah perkebunan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang lain yang mengakui kalau kebun tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bibo menguasai lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Oddo anak dari Bolong ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rajamuddin dan Bombong mengerjakan kebun sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanah yang mana diperkarakan oleh Sapanang dan Andi Salma terdahulu ;

3.Saksi Hamsin Bin Amiluddin;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah darat ;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan tersebut terletak di Dusun Kalumpang Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa mengenai luasnya berdasarkan rincik yang Saksi pegang yaitu seluas 1,31 Hektar dimana tanah tersebut masuk dalamompok mattoangin ;
- Bahwa berdasarkan pada buku rincik padaompok Mattoangin terdapat 3 (tiga) orang obyek pajak yaitu Salma, Sale'leng dan Baddu ;

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah dari 3 (tiga) orang obyek pajak berdasarkan pada buku rincik pada lompok Mattoangin, secara keseluruhan luasnya 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa berdasarkan dari buku rincik yang Saksi pegang, batas tanah obyek sengketa yaitu : pada sebelah Utara berbatasan dengan Salma, Timur berbatasan dengan jalanan, Selatan berbatas dengan Baddu dan Barat berbatas dengan sungai kecil ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang ada dalam lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa mengacu pada buku rincik yang Saksi pegang, obyek sengketa berada pada persil Nomor 87 (Delapan puluh tujuh) ;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Kantor Desa Lembang lohe adalah Ketua BPD Desa Lembanglohe ;
- Bahwa Saksi tidak diberikan kewenangan untuk memegang buku rincik tersebut, namun buku rincik yang Saksi kuasai saat ini, sebelumnya orang tua Saksi yang kuasai saat menjabat sebagai sekretaris Desa Lembanglohe, dan buku rincik ini telah pernah Saksi serahkan kepada Kantor Pajak dan Kantor Pertanahan, namun tidak mau diterima ;
- Bahwa pada buku rincik yang Saksi kuasai, tanah yang terdaftar atau tercatat ada 3 Desa yaitu Desa Lembang, Desa Lembanglohe dan Desa Bontorannu ;
- Bahwa orang yang bernama Salasa serta Sale'leng Saksi tidak kenal sehingga Saksi tidak mengetahui apa hubungan kedua orang tersebut ;
- Bahwa Terkait tanah yang dipersengketakan tersebut Saksi hanya mengetahui luas serta nama lompoknya berdasarkan dari buku rincik yang Saksi kuasai, terkait masalah asal muasal atau pemiliknya obyek yang sebenarnya Saksi tidak ketahui ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang hasilnya telah diperoleh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Kebun Suriani dan Tanah Perumahan Rajamuddin ;
- Sebelah Timur : Perumahan Rajamuddin, Jalanan Poros Herlang Kajang dan Rumah Bombong;

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dengan Tanah perumahan Bombong, Kebun Ismail, Kebun Nika, Sawah Sain dan Sawah Jumasia;
- Sebelah Barat : Dengan Sungai

Menimbang, bahwa gambar obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat telah menunjuk tanah kebun yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Desember 2021 kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili Kuasa Insidentilnya yaitu Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pen.SIK/SK.PDT/2021/PN Blk tertanggal 4 Oktober 2021, Kemudian Turut Tergugat memberi kuasa kepada **RACHMAN KAROLO, SH., BAHARUDDIN MERU,SH., RAFIDAH FAHMY, SH., dan IRNA ISMAYANTI, SH** Team Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum **AMALIAH**, berkedudukan/ berkantor di Jalan Jati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 40/KH-KBHA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 99/ Draf.Srt.Kuasa/ 2021/PN.BLK tertanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Nomor : 40/KH-KBHA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 99/Draf.Srt.Kuasa/ 2021/PN.BLK tertanggal 13 Oktober 2021 yang memberi kuasa adalah Turut Tergugat mengatasnamakan sekaligus selaku penerima kuasa insidentil dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Surat Kuasa Nomor : 40/KH-KBHA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 99/Draf.Srt.Kuasa/ 2021/PN.BLK tertanggal 13 Oktober 2021 dikarenakan terdapat kepentingan hukum yang sama antara Tergugat selaku ayah kandung dan Turut Tergugat selaku anak kandung maka Surat Kuasa tersebut sah berlaku juga demi kepentingan hukum Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

1. **Error in Person;**
2. **Error in Objekto;**
3. **Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi point ke-3 perihal Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 160 Rbg. dan Pasal 161 Rbg., maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada poin ke1 dan ke-2 sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Error in Person ;

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsi point ke-1 ini mendalilkan alasan bahwa Penggugat dalam menarik Pihak tidak tepat, karena Tanah Perumahan dan kebun Obyek Sengketa yang pada mulanya sebahagian ditempati Rumah dan sebahagian kebun pada mulanya adalah milik **SAPANANG** yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, sehingga cukup berdasar tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dijadikan Tergugat atas upaya mempertahankan haknya dari perbuatan orang lain yang telah merugikan dirinya, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :“ *Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara* “, sehingga dengan tidak ditariknya Sapanang sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak serta merta gugatan Penggugat *in casu* menjadi *error in person* dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada point ke-1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Ad.2. Error in Objekto dengan alasan **batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama;**

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsi point ke-2 ini mendalilkan alasan bahwa **Error in Objekto** dengan alasan **batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama** yang dikuasai oleh oleh SAPANANG yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, dimana Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan Tanah Perumahan dan kebun seluas ± 5800 m² yang terletak di Kampung Karanggang Bantia Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas

- Utara dengan Tanah milik Perumahan Penggugat dan Tanah kebun milik Suryani;
- Selatan dengan Tanah perumahan milik Pahannei kebun milik Ismail kebun milik Nikah sawah Zain dan sawah milik Janasia;
- Sebelah Timur dengan Jalan dan Tanah milik Perumahan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Sungai Kecil ;

Dalam kenyataan Tanah yang dikuasai oleh SAPANANG (Suami Tergugat I ibu Tergugat II) yang tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini ,seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Rumah Rajamuddin/Salasi (saudara Sapanang) dan Tanah Kebun Suryani ;
- Timur dengan Jalan Poros Kajang ;
- Selatan dengan Rumah Bombong /Massaniga, kebun Satuhan(Ibu Ismail), Sawah Jumatta/jumasia dan Kebun Jumatta;
- Barat dengan Sungai kecil ;

Dengan terjadinya masalah kekaburan **BATAS** maupun **LUAS** yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi yang dikuasai Oleh Sapanang (Suami Tergugat I, Ibu Tergugat II) maka berdasar dan beralasan Hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont vankelijk verklaard**);

Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 dengan Fatwa hukum berbunyi: *"Gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung , tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);*

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point ke-2 Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi batas-batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Tanah milik perumahan Pengugat dan tanah kebun milik Suryani
- Sebelah Timur : Jalan dan tanah milik perumahan penggugat
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan milik Pahannei, kebun milik Ismail, kebun milik Nika, sawah Zain dan sawah milik Janasia
- Sebelah Barat : Sungai kecil

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan tanah sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Kebun Suryani dan Tanah Perumahan Rajamuddin ;
- Sebelah Timur : Perumahan Rajamuddin, Jalanan Poros Herlang Kajang dan Rumah Bombong;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah perumahan Bombong, Kebun Ismail, Kebun Nika, Sawah Sain dan Sawah Jumasia;
- Sebelah Barat : Dengan Sungai

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan batas sebelah Timur, Utara dan selatan terdapat perbedaan antara batas dalam surat gugatan Penggugat dengan batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tanah sengketa dikarenakan Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan batas timur selain jalan berbatas dengan Perumahan Penggugat, namun hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebelah timur selain berbatas dengan jalan juga berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Bombong dan Rajamudin yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa perbedaan pula pada batas sebelah utara dikarenakan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batas utara adalah tanah kebun milik Suryani dan tanah perumahan Penggugat, namun hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebelah Utara selain berbatas dengan Kebun milik Suryani juga berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Rajamudin yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, sedangkan batas sebelah selatan terdapat perbedaan juga karena dalil gugatan Penggugat menyebutkan batas sebelah selatan adalah tanah perumahan milik Pahannei, kebun milik Ismail, kebun milik Nika, sawah Zain dan sawah milik Janasia, namun hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebelah Utara selain berbatas selain Kebun Ismail, Kebun Nika, Sawah Sain dan Sawah Jumasia juga Tanah yang dikuasai Bombong bukan perumahan milik Pahannei ;

Menimbang, bahwa perbedaan batas Timur, Utara dan Selatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini batas-batasnya tidak jelas sehingga mengakibatkan obyek gugatan Penggugat menjadi kabur;

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat point ke-2 tentang *Error in Objekto* beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *error in objecto*, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Rbg., Rv. dan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.710.000,-(dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara *elektronik* pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu HAERUDDIN MADJID, SH., MH.
sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp30.000,-
- Biaya Proses ATK	= Rp100.000,-
- Biaya panggilan	= Rp850.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp1.680.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	= Rp10.000,-
- Redaksi	= Rp10.000,-
- Materai	= Rp10.000,-

Jumlah = Rp2.710.000,-(dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)